

TINJUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN SOSIAL MEDIA UNTUK PROSTITUSI ONLINE

Oleh:

**Amat
Andika Wijaya
Satriya Nugraha**

amat10757@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam interaksi sosial manusia. Sayangnya, tidak semua dampak dari perkembangan ini positif. Salah satu konsekuensi negatifnya adalah munculnya praktik prostitusi online yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi. Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan media sosial untuk prostitusi online dengan fokus pada penggunaan aplikasi MiChat, serta menelaah penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut. Studi kasus dilakukan atas pengungkapan praktik prostitusi online oleh Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Lampung pada November 2024. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis berita, dan dokumen kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski regulasi hukum telah ada, celah dalam penerapan hukum serta metode pengumpulan bukti digital menghambat penegakan hukum yang efektif. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya penyempurnaan regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam menangani kejahatan siber.

Kata Kunci : *Prostitusi Online, Media Sosial, MiChat, Hukum Pidana.*

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah wajah dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi informasi yang berkembang pesat membuka peluang baru dalam komunikasi, bisnis, pendidikan, hingga interaksi sosial. Namun, di balik segala kemudahan yang ditawarkan, kemajuan ini juga memunculkan celah bagi tindak kejahatan dengan modus operandi baru. Salah satu fenomena yang muncul adalah prostitusi online, di mana transaksi seks komersial dilakukan melalui media digital, terutama platform media sosial (Susanti, 2021).

Penyalahgunaan media sosial untuk prostitusi online menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum. Anonimitas yang ditawarkan oleh platform

digital memudahkan pelaku untuk menyembunyikan identitas dan menghindari deteksi (Permana & Koesanto, 2023). Aplikasi pesan instan seperti MiChat, yang populer di kalangan anak muda, sering dimanfaatkan sebagai sarana transaksi dan komunikasi dalam jaringan prostitusi online. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik ilegal tersebut.

Di Provinsi Lampung, kasus prostitusi online yang melibatkan aplikasi MiChat berhasil diungkap oleh Subdit IV Renakta Ditreskrimun Polda Lampung pada November 2024. Pengungkapan ini menjadi bukti nyata bahwa kejahatan siber, khususnya yang memanfaatkan media sosial, telah merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Kasus ini juga menggambarkan kompleksitas penegakan hukum di era digital, di mana bukti-bukti kejahatan bersifat digital dan sulit dilacak (Kupastuntas.co., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyalahgunaan media sosial, khususnya aplikasi MiChat, dalam praktik prostitusi online, dengan mengambil studi kasus pengungkapan yang dilakukan oleh Polda Lampung. Melalui analisis mendalam terhadap kasus tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi hambatan dalam penerapan hukum pidana serta merumuskan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi dan peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kejahatan siber.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang dipilih adalah pengungkapan praktik prostitusi online melalui aplikasi MiChat oleh Subdit IV Renakta Ditreskrimun Polda Lampung pada November 2024. Pemilihan kasus ini didasarkan pada aktualitas dan relevansinya dengan topik penelitian, serta ketersediaan data yang memadai untuk analisis mendalam. Data terkait kasus diperoleh melalui data sekunder seperti siaran pers, berita, keterangan penyidik, serta jurnal dan buku.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Hukum Pidana dalam Kasus Prostitusi Online di Lampung?
2. Bagaimana Implikasi dan Rekomendasi dalam Penegakan Hukum terhadap Prostitusi Online?

PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Pidana dalam Kasus Prostitusi Online di Lampung

Prostitusi online didefinisikan sebagai praktik menawarkan jasa seksual melalui media digital, seperti situs web, media sosial, atau aplikasi pesan instan. Berbeda dengan prostitusi konvensional yang melibatkan interaksi langsung, prostitusi online memungkinkan transaksi dilakukan tanpa pertemuan fisik antara penyedia jasa dan klien (Juditha, 2020). Hal ini memberikan anonimitas dan fleksibilitas yang lebih besar bagi pelaku, sekaligus menyulitkan deteksi oleh aparat penegak hukum.

Perkembangan prostitusi online tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi dan perubahan perilaku sosial masyarakat. Kemudahan akses internet dan penggunaan smartphone membuka peluang baru bagi industri seks komersial untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi operasional. Media sosial, dengan fitur komunikasi privat dan grup tertutup, menjadi sarana ideal untuk menyembunyikan aktivitas ilegal ini dari pantauan public (Juditha, 2021).

Pada 5 November 2024, Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Lampung berhasil mengungkap praktik prostitusi online yang dioperasikan melalui aplikasi pesan instan MiChat. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitas mencurigakan di sebuah kos-kosan di Kelurahan Sepang Jaya, Kedaton, Kota Bandar Lampung.

Tim penyidik kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah pada adanya praktik prostitusi online. Pada 4 November 2024, dilakukan penggerebekan di lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi seks komersial. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua orang tersangka, yaitu AP (18 tahun) yang diduga sebagai pemilik akun MiChat yang menawarkan jasa prostitusi, dan DA (29 tahun) yang merupakan pelanggan (Kupastuntas.co., 2024).

Berdasarkan pemeriksaan awal, diketahui bahwa tersangka AP menawarkan jasa seks komersial melalui akun MiChat dengan tarif Rp 400 ribu per kencan. Transaksi dilakukan secara transfer melalui aplikasi dompet digital DANA. Dari tarif tersebut, setiap wanita yang dijajakan mendapatkan upah sebesar Rp 50 ribu per layanan. Sebagai barang bukti, petugas mengamankan sejumlah item dari lokasi penggerebekan, antara lain 11 kotak alat kontrasepsi, 3 unit telepon genggam, dan celana dalam wanita. Barang bukti ini akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap skema dan jaringan prostitusi online yang terlibat (Kupastuntas.co., 2024).

Kasus prostitusi online di Lampung ini menunjukkan bagaimana media sosial, dalam hal ini aplikasi MiChat, dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyembunyikan transaksi seks komersial. Anonimitas yang ditawarkan oleh platform digital memudahkan pelaku untuk menghindari deteksi dan menjangkau calon pelanggan secara luas. Modus ini menjadi tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap dan memberantas praktik prostitusi online.

Dari perspektif hukum pidana, kasus prostitusi online yang melibatkan aplikasi MiChat di Lampung telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2) Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 12 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wira Pratama, 2023) atau Pasal 12 UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Ponow et al., 2021).

Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang didasarkan pada adanya unsur eksloitasi seksual dalam kasus ini. Tersangka AP diduga merekrut dan menawarkan wanita untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi MiChat. Tindakan ini memenuhi unsur perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU PTPPO, yang mengancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda.

Sementara itu, penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait dengan adanya unsur eksloitasi seksual komersial

dalam prostitusi online. Pasal 12 UU TPKS mengatur larangan menggunakan orang lain untuk tujuan eksplorasi seksual komersial, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta. Tersangka AP dapat dijerat dengan pasal ini karena menawarkan jasa seks komersial melalui aplikasi MiChat.

Meskipun regulasi hukum pidana telah mencakup larangan terhadap prostitusi online, penerapannya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah pengumpulan bukti digital yang valid dan admissible di pengadilan. Dalam kasus MiChat di Lampung, penyidik harus mengamankan data elektronik, seperti percakapan, foto, dan bukti transfer, dari aplikasi yang digunakan. Hal ini membutuhkan teknik forensik digital yang canggih dan kerja sama dengan penyedia platform (Pratama et al., 2022).

Selain itu, sifat anonim dari transaksi online juga menyulitkan penyidik dalam mengungkap jaringan prostitusi yang terlibat. Pelaku sering menggunakan identitas samaran dan nomor telepon yang tidak terdaftar untuk menghindari pelacakan. Diperlukan upaya ekstra untuk mengidentifikasi dan menangkap dalang di balik bisnis prostitusi online ini (Yudhistira & Jaya, 2022).

Kasus prostitusi online di Lampung menggambarkan bagaimana celah dalam penerapan hukum pidana masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber (Juaningsih & Hidayat, 2022). Meskipun undang-undang telah mengatur larangan, penegakan hukum di lapangan masih terkendala oleh kompleksitas pembuktian digital dan anonimitas pelaku. Hal ini menuntut penyempurnaan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber.

2. Implikasi dan Rekomendasi dalam Penegakan Hukum terhadap Prostitusi Online

Pengungkapan kasus prostitusi online melalui aplikasi MiChat di Lampung membawa sejumlah implikasi penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber di Indonesia. Kasus ini menjadi warning bagi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang bahaya penyalahgunaan media sosial untuk aktivitas ilegal.

Dibutuhkan kesadaran dan kewaspadaan bersama untuk mencegah semakin maraknya praktik prostitusi online (Bustamin et al., 2022).

Dari sisi regulasi, kasus ini menunjukkan perlunya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan siber, khususnya yang melibatkan media sosial. Regulasi yang ada saat ini, seperti UU ITE dan UU PTPPO, perlu direvisi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan modus kejahatan yang semakin canggih. Diperlukan pasal-pasal khusus yang secara spesifik mengatur tentang prostitusi online dan mekanisme penegakan hukumnya (Kusumastuti & Qomarudin, 2023).

Dalam aspek penegakan hukum, kasus ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber. Penyidik perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan forensik digital, mengumpulkan bukti elektronik, serta melacak pelaku di balik anonimitas online. Kerja sama dengan ahli TI dan penyedia platform juga harus diperkuat untuk memudahkan proses penyidikan (Maniar & Yuniati, 2023).

Tidak kalah penting, diperlukan sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam mencegah dan menanggulangi prostitusi online. Kolaborasi antara kepolisian, kementerian komunikasi dan informatika, serta lembaga perlindungan anak dan perempuan sangat vital untuk menutup celah hukum dan membuat regulasi yang komprehensif. Diperlukan koordinasi lintas sektoral serta pembaharuan kebijakan hukum pidana untuk memaksimalkan penanggulangan prostitusi online (Suzanalisa, 2019). Hal ini juga penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pendidikan tentang bahaya prostitusi online (Rahmawati, 2020). Sebagai rekomendasi, beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi prostitusi online adalah:

1. Merevisi dan memperkuat regulasi hukum pidana yang mengatur tentang prostitusi online, dengan memasukkan pasal-pasal khusus tentang modus operandi yang melibatkan media sosial dan transaksi elektronik.
2. Meningkatkan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum melalui pelatihan, pengadaan alat, dan kerja sama dengan ahli TI.

3. Memperkuat koordinasi antar lembaga, termasuk kepolisian, kementerian kominfo, dan lembaga perlindungan anak dan perempuan, untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi online secara terpadu.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya prostitusi online melalui kampanye, edukasi, dan literasi media sosial.
5. Mendorong peran aktif platform media sosial dalam mengawasi dan melaporkan konten ilegal, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan siber.

Dengan upaya yang komprehensif dan sinergis dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan praktik prostitusi online dapat ditekan dan kejahatan siber dapat ditangani secara lebih efektif di Indonesia.

Kesimpulan

Penyalahgunaan media sosial untuk prostitusi online, sebagaimana terungkap dalam kasus aplikasi MiChat di Lampung, menunjukkan kompleksitas kejahatan siber di era digital. Kemudahan dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform online menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan bisnis prostitusi secara terselubung. Kasus ini menjadi alarm bagi aparat penegak hukum dan masyarakat tentang urgensi penanganan kejahatan siber secara lebih serius.

Analisis hukum pidana terhadap kasus prostitusi online di Lampung menunjukkan bahwa meski regulasi telah ada, penerapannya masih terkendala oleh tantangan pembuktian digital dan anonimitas pelaku. Pasal-pasal dalam UU PTPPO dan UU TPKS dapat digunakan untuk menjerat pelaku, namun dibutuhkan penyempurnaan aturan yang lebih spesifik mengatur tentang prostitusi online dan kejahatan siber.

Implikasi dari kasus ini mendorong perlunya langkah-langkah strategis untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan prostitusi online. Revisi regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, koordinasi antar lembaga, serta edukasi masyarakat menjadi kunci untuk menutup celah hukum dan meminimalkan penyalahgunaan media sosial untuk aktivitas ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Bustamin, B., Renggong, R., & Nur, M. (2022). ANALISIS TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI ONLINE. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1887>

Juaningsih, I. N., & Hidayat, R. N. (2022). Legal Protection For The Community In Cyber Space Through Regulation Forming With The Omnibus Mehtod. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54684>

Juditha, C. (2020). Cybersex Behavior in Millenial Generation. *Journal Pekommas*, 5(1). <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050106>

Juditha, C. (2021). Prostitusi Daring : Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial. *Jurnal Pekommas*, 6(1).

Kupastuntas.co. (2024). Polda Lampung Bongkar Prostitusi Online Via MiChat, Tangkap Mucikari dan Pria Hidung Belang. <https://www.kupastuntas.co/2024/11/05/polda-lampung-bongkar-prostitusi-online-via-michat-tangkap-mucikari-dan-pria-hidung-belang>.

Kusumastuti, N. D., & Qomarudin, H. (2023). SANKSI PIDANA PROSTITUSI SIBER BAGI PELAKU DAN MUCIKARI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1). <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8201>

Maniar, N. A. I., & Yuniati, T. (2023). IMPLEMENTASI MOBILE FORENSIC PADA APLIKASI MICCHAT DAN TELEGRAM DENGAN FRAMEWORK NIST 800-101. *Cyber Security Dan Forensik Digital*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/csecurity.2022.5.2.3764>

Permana, M. H., & Koesanto, S. (2023). Analisis Media Komunikasi Online terkait Pelecehan Seksual dalam Chatbot di Telegram. *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 3(1). <https://doi.org/10.33830/ikomik.v3i1.5447>

Ponow, O. C., Mohede, N., & Musa, A. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Prostitusi Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Melalui Aplikasi Online di Manado. *Lex Crimen*, X(6).

Pratama, S. P. F. W., Putra, I. G. N. A. C., Hamid, M. A., Christian, C., & Merdana, I. K. K. (2022). Analisis Forensik Digital pada Aplikasi Twitter di Android sebagai Bukti Digital dalam Penanganan Kasus Prostitusi Online. *JELIKU (Jurnal Elektronik Ilmu Komputer Udayana)*, 10(3). <https://doi.org/10.24843/jlk.2022.v10.i03.p03>

Rahmawati, W. H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online. *Media Iuris*, 3(3). <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047>

Susanti, V. (2021). PROSTITUSI ONLINE: PENJUALAN SUAMI OLEH ISTRI

(Perubahan Relasi Gender dan Seksualitas di Era Digital). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2767>

Suzanalisa, S. (2019). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.155>

Wira Pratama, M. I. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1). [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56)

Yudhistira, A. A., & Jaya, J. N. U. (2022). Analisis Tingkat Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Bisnis Prostitusi Online Menggunakan Metode TAM. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 9(3). <https://doi.org/10.30865/jurikom.v9i3.4159>.